



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

I J A Z A H

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROGRAM 3 TAHUN
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Program Studi Keahlian : PARIWISATA
Kompetensi Keahlian : LUSAHA PERJALANAN WISATA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
JAKARTA WISATA menerangkan bahwa:

nama : TETI SAFINA BERLIANA
tempat dan tanggal lahir : JAKARTA, 27 JANUARI 1999
nama orang tua/wali : MUHAMMAD SIDIK
nomor induk siswa : 2597
nomor induk siswa nasional : 9992100135
nomor peserta ujian nasional : 4-16-01-04-120-013-4
sekolah asal : SMK JAKARTA WISATA

LULUS

dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

JAKARTA , 07 MEI 2016

Kepala Sekolah,



[Handwritten signature]

HJ. TAPI ERILLA LUBIS, SE

NIP.

DN-01 Mk/06 0026892

DAFTAR NILAI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Tahun Pelajaran 2015/2016

Nama : TETI SAFINA BERLIANA
 Tempat dan Tanggal Lahir : JAKARTA, 27 JANUARI 1999
 Nomor Induk : 2597
 Nomor Induk Siswa Nasional : 9992180135
 Kompetensi Keahlian : Usaha Perjalanan Wisata

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-rata Rapor	Nilai Ujian Sekolah
Normatif			
1.	Pendidikan Agama	76,00	84,00
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	77,00	80,00
3.	Bahasa Indonesia	78,00	87,00
4.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan	80,00	83,63
5.	Seni Budaya	79,67	85,50
Adaptif			
1.	Matematika	78,67	82,00
2.	Bahasa Inggris	76,67	85,00
3.	Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi	81,00	81,00
4.	Kewirausahaan	75,67	87,00
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	75,00	80,00
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	77,67	80,00
Produktif			
1.	Dasar Kompetensi Kejuruan	77,58	85,90
2.	Kompetensi Kejuruan	77,58	85,90
Muatan Lokal			
	a. <u>BAHASA MANDARIN</u>	76,00	77,00
	b.		
	c.		
Rata-rata		77,61	83,14

JAKARTA 07 MEI 2016

Kepala Sekolah,



HJ. TAPI ERILLA LUBIS, S E

NIP

Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan setelah memenuhi kriteria : a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran; b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; c. lulus Ujian S/M/PK. (Permendikbud Nomor 57 Tahun 2015, Pasal 24)